

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa luput dari peran manusia lain yang ada di sekitarnya. Karena kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hal ini sudah termaktum dalam aturan hukum dalam Islam. Dalam Islam juga mengatur tentang bagaimana manusia harus bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi yang di atur dalam agama Islam yaitu interaksi dalam bidang ekonomi (muamalah).²

Pada aktivitas ekonomi, seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, namun juga merupakan bagian dari bentuk peribadatan kepada Allah SWT. Sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas ekonominya, harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.³

Jasa pengiriman barang menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, karena volume permintaan produksi barang dan jasa pun semakin meningkat. Perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia layanan dan pemakai produk yang turut semakin beranjak. Seperti halnya eksistensi yang

² Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), Hal. 2

³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. (Jakarta:PT Bumi Aksara. 2013) Hal. 12

dialami oleh jasa pengiriman barang. Tingginya permintaan masyarakat dalam menggunakan jasa pengiriman barang, merupakan bentuk upaya setiap individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Sehingga peran jasa pengiriman barang hingga kini dimanapun ia berada akan sangat dibutuhkan. Manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan karena era globalisasi dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat mereka menyukai hal-hal yang serba instan. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah.

Kebutuhan manusia dalam hal pelayanan jasa pengiriman barang terus berkembang seiring meningkatnya berbagai macam sarana dan prasarana, angkutan. JNT merupakan salah satu kebutuhan yang penting di era globalisasi ini khususnya dalam hal pelayanan pengiriman paket barang. Banyaknya masyarakat yang ingin mengirimkan barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini sangat penting. Mereka menjalankan berbagai macam proses pengiriman barang khususnya paket yang dinamai dengan paket JNT yang mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Dalam hal pengiriman barang paket khususnya adalah merupakan pengiriman barang yang memang membutuhkan kedisiplinan, ketelitian dan juga kehati-hatian. Barang yang hendak dikirim diusahakan dalam kondisi baik dan tidak merugikan konsumen. Dalam ajaran Islam dianjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan saling menghargai dan menjunjung

tinggi hak martabat orang lain dan sesamanya. Salah satu permasalahan dalam ajaran Islam yang sangat menuntut perhatian adalah masalah rasa tanggung jawab. Dalam ajaran Islam diketahui beberapa tanggung jawab, antara lain adalah:

1. Tanggung jawab antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT, yakni tanggung jawab untuk memenuhi janjinya untuk selalu beribadah kepadaNya, mentaati perintahnya dan menjauhi laranganNya.
2. Tanggung jawab antara manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sehari-hari yang dalam Islam sering disebut bermuamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling mempunyai sikap yang tidak merugikan sesamanya tetapi bisa saling bermanfaat dan juga mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang apabila mempunyai jiwa yang amanah maka dalam bermuamalah akan menjadi lebih tenang dan tenteram karena orang yang punya sikap jujur dan amanah, orang tersebut tidak akan mungkin mengkhianati pihak yang lain.

Revolusi teknologi informasi sedang menggiring dunia pada perubahan baru dan telah mewarnai di hampir seluruh kehidupan manusia, termasuk pada dunia pelayanan dan pengiriman paket barang. Teknologi informasi sangat penting untuk menunjang segala aktivitas dan menanggulangi dampak globalisasi. Dengan adanya JNT maka masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi dan lebih lancar dalam berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pengiriman. Mengingat demikian adanya bahwa PT. JNT bergerak dalam bidang jasa pengiriman maka faktor yang terpenting yang harus dimiliki

oleh masyarakat pengguna adalah faktor kepercayaan bahwa percaya akan paket barang yang ia kirim akan selamat sampai tujuan.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dikirim barang tersebut rusak saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNT bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak meminta ganti kerugian kepada pihak JNT dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang rusak, karena kiriman barang rusak mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

Akan tetapi pihak JNT memberikan tanggungan terhadap barang yang rusak, yaitu dengan cara memberikan ganti ruginya. Dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNT hanya sebesar 10 kali dari biaya kirim satu kilonya terhadap barang yang rusak tanpa menghitung berat barang tersebut. Dan apabila barang tersebut menggunakan asuransi saat proses pengiriman barangnya, dengan biaya asuransi yaitu sebesar 0,2% dari harga barang dan ditambah biaya administrasinya sebesar Rp. 5000,-. Maka pihak JNT akan menggantinya dengan seharga barangnya.⁴

Bahkan Syari'ah Islam pun melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada boleh satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya dan kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam

⁴ Wawancara dengan Wiyan Armayoga, Karyawan PT. JNT Pusat Blitar pada tanggal 18 November 2020 jam 09.00

transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut, hal ini tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam bertransaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau ai-furshah al-dhai'ah*).⁵

Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab PT. JNT dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman paket barang khususnya. Oleh karena itu penulis akan meneliti sejauh mana tanggung jawab PT. JNT terhadap pengiriman yang bermasalah ini kedalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerugian Atas Barang Yang Hilang Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di Jnt Kota Blitar)”**

B. Fokus Penelitian/Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang ada di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ganti rugi terhadap kehilangan barang di JNT Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap praktik ganti rugi kehilangan barang di JNT Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi terhadap kehilangan barang di JNT pusat Kota Blitar ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi barang yang hilang di JNT pusat Kota Blitar ?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri dapat digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang praktik ganti rugi dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Konsumen, memberikan masukan pemikiran bagi konsumen, dalam masalah Hukum Ganti rugi terhadap Barang yang rusak/hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNT (PT. Jet and Toy) kepada masyarakat.
- b. Bagi Penyedia Jasa, dapat menjadi evaluasi untuk perusahaan agar bisa berkembang lebih baik terutama meningkatkan kepuasan konsumen.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi

mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Ganti rugi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Agama Islam.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁶

2. Penggantian Kerugian

Penggantian adalah proses, cara, perbuatan mengganti atau menggantikan sesuatu yang diberikan kepada seseorang.⁷ Jumlah pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dapat juga diartikan sebagai besarnya⁸ pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya suatu hal yang diasuransikan.

3. Barang Hilang

Barang yang telah diberikan kepada pihak JNT hilang ketika hendak

⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah An Introduction to Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010), Hal 21.

⁷ <https://kbbi.web.id/ganti>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 15.07 WIB

⁸ <https://www.kamusbesar.com/kerugian>. Diakses pada tanggal 10 April 2020, Pukul 15.15 WIB

dikirim ke tempat tujuan.

4. JNT

JNT merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Dan singkatan dari JNT adalah Jet and Toy.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka tentang hukum islam terhadap penggantian kerugian atas barang yang hilang di jasa pengiriman barang.

Bab III : Berisikan tentang metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan

⁹ Wawancara dengan Wiyan Armayoga, Karyawan PT. JNT Pusat Blitar pada tanggal 18 November 2020 jam 09. 15

keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Berisi paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan dan analisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerugian Atas Barang yang Hilang di Jasa Pengiriman Barang.

Bab VI : Penutup, bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.